



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM *TUMPANGSARI*
ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK
TANI HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN
WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum ~~Pembelian~~

Terima Tgl : 1 JAN 2007	Klasifikasi 34602 ATM x e
No. Induk : _____	
Oleh : Pengkatalog :	

RATNA SARI FITRIA ATMANEGARA
NIM. 020710101025

seluruh perjanjian

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM *TUMPANGSARI*
ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI
HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

**RATNA SARI FITRIA ATMANEGARA
NIM.020710101025**

**PEMBIMBING
Dr.DOMINIKUS RATO,S.H,M.Si
NIP. 131 601 508**

**PEMBANTU PEMBIMBING
EMI ZULAIKA,S.H
NIP. 132 288 193**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

*“Jangan Melihat Masa Depan Dengan Ketakutan,
Jangan pula Melihat masa Lampau Dengan Penyesalan
Tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”*

(James Thurben)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sari Fitria Atmanegara

NIM : 020710101025

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM *TUMPANGSARI* ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik di kemudian hari jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Oktober 2006

Yang menyatakan,

Ratna Sari Fitria Atmanegara
NIM. 020710101025

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Amin Tosari dan Mamaku Sri Wahyuni serta Ibu Sri Haryati tercinta yang dengan tulus memberiku cinta, kasih sayang serta kebahagiaan.
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk menimba ilmu.
3. Seluruh Dosen-dosenku Fakultas Hukum yang telah memberiku ilmu yang tak ternilai dengan apapun.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 14
Bulan : Oktober
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



KUSMONO, S.H., M.M.
NIP.130 161 942


Sekretaris




NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si**
NIP. 131 601 508

1. 

2. **EMI ZULAIKA, S. H.**
NIP. 132 288 193

2. 

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM *TUMPANGSARI*
ANTARAPERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI
HUTAN DESALOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN
JEMBER**

Oleh:


RATNA SARI FITRIA ATMANEGARA
NIM. 020710101025

Menyetujui:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 131 601 508


EMI ZULAIKA, S.H
NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM TUMPANGSARI ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, dan semangat kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H, selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kusmono,S.H.,M.M, selaku Ketua Penguji, terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H, selaku sekretaris Penguji, terima kasih atas bantuan dan saran yang telah diberikan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan, Ibu Ikarini S.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan atas

petunjuk dan bimbingan serta saran yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum universitas Jember;
8. Bapak Assper BKPH Wuluhan yang telah sedia membantu memberikan informasi demi terselesainya skripsi ini;
9. Bapak Mohammad Sholeh selaku Kepala Desa Lojejer yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam rangka penulisan skripsi ini;
10. Buat Ibuk Darti, Mas Him, Anggi dan Dino, kalian adalah pemberi semangat dalam hidupku.
11. Buat Gohan, terima kasih atas semangat, cinta dan curahan kasih sayang buat penulis selama ini.
12. Buat Mama Banyuwangi, Om Mansur, Villa, Nia, Yankti dan Yangkung, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang kalian berikan selama ini.
13. Warga kos-kosan Teratai 15 A, terima kasih atas pengertian, kasih sayang serta kebersamaan kita selama ini;
14. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatku : Icha, Dwi, Tari, Mbak Santi dan Miss Evi yang selalu setia mendengarkan segala keluh kesahku.
15. Untuk Sahabat-sahabati PMII, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang aku dapatkan sampai saat ini;

Jember, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.6 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1	Pengertian Perum Perhutani dan Kesatuan Pemangkuan Hutan.....	13
2.3.1.1	Pengertian Perum Perhutani.....	13
2.3.1.2	Pengertian Kesatuan Pemangkuan Hutan.....	14
2.3.2	Pengertian Kelompok Tani Hutan	15
2.3.3	Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kerjasama.....	15
2.3.3.1	Pengertian Perjanjian.....	15
2.3.3.2	Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	19
2.3.4	Pengertian Pengelolaan Hutan Deangan Sistem Tumpangsari	20
BAB 3	PEMBAHASAN	23
3.1	Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerjasama.....	23
3.2	Hak dan kewajiban Para Pihak	26
3.2.1	Hak-Hak Para Pihak.....	27
3.2.2	Kewajiban Para Pihak.....	30
3.3	Penunjang dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	32
3.3.1	Penunjang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama....	32
3.3.2	Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama...	33
3.4	Cara Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	34
BAB 4	PENUTUP	39
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman
2. Contoh surat perjanjian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
5. Keputusan Dewan Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Dengan Sistem Tumpangsari Antara Perum Perhutani Dengan Kelompok Tani Hutan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang cukup potensial dalam menunjang pendapatan Negara maupun masyarakat. Kawasan hutan yang cukup luas akan sangat memerlukan tenaga kerja baik dari pihak Perum Perhutani sendiri maupun dari masyarakat di sekitar kawasan hutan. Atas hubungan kerja inilah yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak. Kualitas dan tingkat pendidikan yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Kurangnya kesadaran dari masyarakat desa hutan juga menjadi faktor timbulnya kesulitan dan penyelewengan-penyelewengan yang berakibat pada kerugian Negara maupun bagi kedua belah pihak itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM TUMPANGSARI ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER". Rumusan masalah yang penulis bahas adalah tentang mekanisme pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian kerjasama serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau berdasarkan aturan-aturan hukum proses mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan, hak-hak dan kewajiban para pihak, penunjang dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian serta mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi

kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah preskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan sistem tumpangsari didasarkan pada pasal 1313, 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan ini harus melalui mekanisme dan prosedur yang harus dilalui sebelum dilakukan penandatanganan. Mekanisme ini meliputi pengukuran, inventarisasi tegakan, penyelesaian surat persetujuan. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipatuhi oleh keduanya. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak terlepas dari adanya faktor penunjang maupun hambatan-hambatan yang dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya sehingga memerlukan cara penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.

Saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagi pihak Perum Perhutani perlu adanya keterlibatan masyarakat desa hutan dalam pembuatan draf perjanjian kerjasama. Para Petani Hutan seharusnya membaca draf perjanjian kerjasama terlebih dahulu sebelum melakukan persetujuan, sehingga mereka mengetahui hak-hak yang akan diterima.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang cukup potensial dalam menunjang pendapatan Negara maupun masyarakat. Kekayaan alam yang berupa hutan ini harus dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, oleh sebab itu sesuai dengan Undang – Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 maka hutan harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Kongo, didalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik, dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Bahkan, tidak dapat dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun Pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa Negara nomor 2 (dua) setelah sektor migas, sektor kehutanan juga banyak menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil.(Khakim, 2005:1).

Sesuai dengan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi yang mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan tingkat kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal ; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada kenyataannya kita dihadapkan juga pada permasalahan yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan akan tanah. Setiap penduduk memerlukan tanah baik itu untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam. Sebagai negara agraris masalah utama yang paling menonjol adalah masalah lahan pertanian. Kurang lebih 75 % dari penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tanah sebagai lahan pertanian merupakan faktor produksi sebagai pemberi hidup bagi masyarakat agraris dan kesejahteraan negara. Kesejahteraan negara dapat dilihat dan diukur berdasarkan kesejahteraan serta kualitas dari penduduknya.

Permintaan akan tanah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Upaya penduduk dalam memperoleh tanah garapan untuk bercocok tanam telah merambah kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani. Mereka menjadikan lahan kawasan hutan sebagai sasaran baru dalam mencari lahan. Luas kawasan hutan di pulau Jawa bila dibandingkan dengan luas daratannya adalah 20% (dua puluh prosen) dari luas daratannya. Jumlah ini berada jauh di bawah syarat minimal untuk membentuk kawasan hutan yang ideal. Luas kawasan hutan ini tidak sepenuhnya dikuasai dan diusahakan oleh Perum Perhutani. Indonesia memiliki banyak sekali masyarakat adat yang tinggal dan menetap di hutan. Mereka juga memiliki hak untuk menggunakan lahan kawasan hutan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui.

Pengelolaan kawasan hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani akan membutuhkan banyak bantuan tenaga kerja baik dari pihak Perum Perhutani sendiri maupun dari pihak masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, akan sangat membantu dalam pengelolaan kawasan hutan. Petani hutan yang tergabung dalam kelompok tani hutan bertindak sebagai pengelola sekaligus penyedia tenaga kerja, sedangkan Perum Perhutani adalah sebagai pemberi pekerjaan yaitu untuk mengelola kawasan hutan. Hubungan saling keterkaitan inilah yang melahirkan kerjasama yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan dan Perum Perhutani.

Bentuk perjanjian yang disusun oleh Perum Perhutani adalah berbentuk klausula baku atau standar kontrak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman kontrak perjanjian di seluruh wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember. Dengan bentuk klausula baku akan memudahkan Perum Perhutani dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam lagi berdasarkan pasal undang-undang yang berlaku maka klausula baku tidak memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri. Berdasarkan isi dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa standar kontrak sebenarnya tidak memenuhi pasal tersebut. Masyarakat disekitar kawasan hutan mayoritas memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah, sehingga mereka menyerahkan urusan kontrak kepada pihak Perum Perhutani sepenuhnya. Faktor ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Pemahaman masyarakat yang masih kurang atau rendah terhadap masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama terutama yang berkaitan dengan kehutanan seringkali menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kedua belah pihak. Kurang sadarnya masyarakat dalam memahami arti pentingnya hutan bagi kehidupan akan menimbulkan penyelewengan penggunaan maupun pengelolaan kawasan hutan dari sebagaimana mestinya. Akibat dari penyelewengan-penyelewengan pengelolaan kawasan hutan ini akan berakibat pada kerugian negara maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meninjau dan menelaah secara terperinci dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku, dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM *TUMPANGSARI* ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER ".

1.2 Ruang Lingkup

Dalam suatu karya ilmiah, agar pembahasannya tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan. Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum perjanjian, yang penulis batasi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember serta penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan sistem *tumpangsari* antara Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan?
2. Apakah hak dan kewajiban dari para pihak ?
3. Apakah faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?
4. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umumnya adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan hukum sesuai perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat.

3. Untuk pengembangan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khususnya adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hak – hak dan kewajiban para pihak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah penunjang dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam karya tulis yang bersifat ilmiah agar dalam menganalisis objek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisis serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto,1996:6)

Penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah guna mencapai sasaran, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk mendapatkan suatu argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan sandaran dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005:93).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun macam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dokumen resmi yaitu kontrak perjanjian kerjasama pembuatan tanaman antara Perum Perhutani KPH Jember dengan Kelompok Tani Hutan desa Lojejer No.15/PKPT/Jbr/II/2005 yang dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, surat kabar serta wawancara yang bertujuan untuk memperjelas isi dari pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah penulis mempelajari dan menganalisa dokumen yang berupa kontrak perjanjian kerjasama pembuatan tanaman antara Perum Perhutani KPH Jember dengan kelompok tani hutan desa Lojejer No.15/PKPT/Jbr/II/2005. Dokumen ini kemudian dikaji dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode preskriptif. Preskriptif adalah menganalisa kasus hukum berdasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22). Pada pengertian ini analisa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pasal 1313, pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:39).

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Desa Lojejer adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wuluhan dengan luas wilayah 809,477 Ha yang dihuni oleh 17769 penduduk. Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa bernama Bapak Mohammad Sholeh ini berbatasan dengan Desa Taman Sari di bagian utara, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan samudera Indonesia. Di sebelah Timur desa ini adalah Desa Ampel dan Desa Sabrang, sedang di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Bedadung yang merupakan wilayah kecamatan Puger.

Desa Lojejer terbagi menjadi 3 dusun yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dusun Krajan yang terdiri dari 35 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga yang dikepalai oleh Ir.Heri Dwi Setiyo.
2. Dusun Sulakdoro yang terdiri dari 39 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga yang dikepalai oleh Bapak Rasiman.
3. Dusun Kepel yang terdiri dari 39 Rukun Tetangga dan 5 Rukun Warga yang dikepalai oleh Bapak Soewoto. Dusun Kepel ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dusun Kepel Grintingan dan Kepel Sebanen (wawancara dengan Bapak Mohammad To'at selaku Kaur Umum Desa Lojejer).

Objek dalam penulisan skripsi ini adalah Dusun Kepel Grintingan. Dusun Kepel Grintingan berbatasan dengan kawasan hutan wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKBH) Wuluhan, yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Fakta yang penulis bahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal pokok perjanjian kerjasama yang keduanya saling terkait dan berkelanjutan, yaitu:

1. Perjanjian kerjasama Nomor 15/PKPT/Jbr/II/2005 tentang pembuatan tanaman antara Perum Perhutani KPH Jember dengan Petani hutan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Lojejer.

Pihak pertama pada perjanjian ini adalah Perum Perhutani dan pihak kedua adalah Petani Hutan (KTH). Anggota KTH dipilih dan diseleksi menurut

data dari desa setempat. Anggota dari KTH adalah para penduduk yang masuk kualifikasi masyarakat miskin dan terpencil serta terutama yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka menggantungkan hidup dari hasil menggarap lahan kawasan hutan. Mereka tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, sedangkan keahlian yang mereka miliki hanyalah bertani dan bercocok tanam. Pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan bibit tanaman kehutanan kepada para petani hutan sesuai dengan yang diperlukan. Para Petani Hutan sebagai pihak kedua memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman benih tanaman hutan pada lahan kawasan hutan yang telah kosong dan siap tanam dengan bibit yang telah disediakan oleh pihak pertama yaitu Perum perhutani. Pada perjanjian ini terjalin suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Sebagai upah atas jasa dari para petani hutan tersebut pihak Perum Perhutani memberikan izin kepada para petani hutan untuk mengelola lahan yang ada di sela-sela tanaman pokok kehutanan. Para petani hutan dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman lain seperti tanaman pertanian atau tanaman lainnya (tanaman ini biasa disebut dengan tanaman *tumpangsari*). Hasil dari tanaman pertanian *tumpangsari* inilah yang menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Pemberian izin penggunaan lahan ini diberlakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. Pemberian izin penggunaan lahan ini diberikan secara cuma-cuma oleh Perum Perhutani demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Setelah masa 3 (tiga) tahun berakhir, maka para petani hutan wajib membersihkan tanaman *tumpangsari* mereka yang ada pada lahan hutan tersebut. Hal ini di karenakan kekhawatiran apabila tanaman *tumpangsari* tersebut masih hidup maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman pokok kehutanan milik Perum Perhutani.

Setelah tanaman *tumpangsari* tidak lagi berada pada lahan hutan milik Perum Perhutani, para petani hutan kehilangan lahan garapan untuk bercocok tanam. Faktor inilah yang mendorong Perum Perhutani untuk mengusahakan kerjasama kembali dengan para petani hutan (KTH), yaitu dengan mengadakan;

2. Perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat PHBM).

Subjek pada perjanjian ini sama seperti subjek dalam perjanjian pembuatan tanaman tumpangsari, yaitu antara Perum Perhutani KPH Jember dengan Kelompok Tani Hutan. Kerjasama ini merupakan kerjasama lanjutan daripada kerjasama pembuatan tanaman secara *tumpangsari*. Pada perjanjian kerjasama ini pihak pertama yaitu Perum Perhutani menyerahkan pengelolaan hutan kepada para petani hutan (KTH), dan sebaliknya para petani hutan memiliki kewajiban menjaga, melindungi dan melestarikan sumber daya hutan yang menjadi wilayah pengelolaannya. Sebagai imbalan atas kerjasama tersebut pihak Perum Perhutani memberikan bagi hasil hutan yang berupa kayu dengan perhitungan prosentase tertentu sesuai yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pemberian imbalan jasa ini diberikan setiap tahun ataupun setiap waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, sedangkan jangka waktu perjanjian kerjasama ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. **Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3**

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk berbuat suatu perjanjian.

- 3. suatu hal tertentu
- 4. suatu sebab yang halal

c. Pasal 1321

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan/tipuan.

d. Pasal 1338

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Pasal 1740

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewat sewaktu-waktu tertentu akan mengembalikannya.

f. Pasal 1741

Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

a. Pasal 9 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

b. Pasal 16 ayat (1)

Hak-hak atas tanah ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,

- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

a. Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

b. Pasal 4 ayat (3)

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

c. Pasal 67 ayat (1)

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

d. Pasal 68 ayat (1)

Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.

e. Pasal 70 ayat (1) dan (2)

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 1

- (1) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
- (2) Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perum Perhutani dan Kesatuan Pemangkuan Hutan

2.3.1.1 Pengertian Perum Perhutani

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani, Perum Perhutani adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Bidang usaha Perum Perhutani berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Kehutanan. Modal yang dimiliki oleh Perum Perhutani adalah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perum Perhutani memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perum Perhutani dibentuk pada tahun 1972 yang berkedudukan di Jakarta. Perum Perhutani memiliki tiga unit kawasan yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur, dan Unit III Jawa Barat. Perum Perhutani dibentuk didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Perum Perhutani sebagai subjek hukum memiliki kegiatan menyediakan pelayanan kemanfaatan umum dan sekaligus memperoleh keuntungan. Prinsip pengelolaan perusahaan adalah bertujuan menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan, yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Perum Perhutani juga turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Perum Perhutani memiliki visi yaitu pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan

masyarakat. Dari visi tersebut dibentuklah misi yang dibangun oleh Perum Perhutani, yaitu;

- 1) Melestarikan dan meningkatkan mutu sumberdaya hutan dan mutu lingkungan hidup,
- 2) Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak,
- 3) Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif, sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapat manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat,
- 4) Memberdayakan sumberdaya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2.3.1.2 Pengertian Kesatuan Pemangkuan Hutan

Kesatuan pemangkuan hutan diartikan sebagai kesatuan pengelolaan hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan yaitu suatu kesatuan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pengelolaan hutan di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tingkatan wilayah pengelolaan hutan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. wilayah pengelolaan hutan tingkat propinsi yaitu seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara lestari.
2. wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota yaitu seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari.
3. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara lestari.

Dalam unit pengelolaan terdapat beberapa penyebutan nama; yaitu :

- a. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan: adalah kesatuan pengelolaan hutan yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- b. Resort Pemangkuan Hutan: adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil, yang meliputi kawasan hutan tertentu dalam wilayah kecamatan.

2.3.2 Pengertian Kelompok Tani Hutan

Kelompok Tani Hutan adalah kumpulan dari para petani hutan (sering dikenal dengan istilah *pesanggem*). Petani hutan adalah para petani yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil penggarapan lahan hutan. Petani hutan ini sendiri adalah bagian dari masyarakat desa hutan, yaitu kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Yang dimaksud dengan Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

2.3.3 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kerjasama

2.3.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah berisi suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang sama untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian atau undang-undang.

Kemudian dari pengertian mengenai perjanjian adalah sebagai berikut :

- a) Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdulkadir, 1993 : 78).
- b) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu (Subekti, 1985 : 1).

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan ketentuan pasal ini pengertian perjanjian masih kurang begitu lengkap dan masih terdapat beberapa kelemahan. Pengertian tersebut masih bersifat luas, yaitu bisa mencakup perbuatan suka rela maupun

perbuatan melawan hukum, dan hanya bersifat sepihak. Dalam perjanjian sendiri selalu merupakan perbuatan hukum antara dua pihak dan harus ada kata sepakat. Dari kesepakatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang telah dikehendaki sebelumnya. Menurut definisi tersebut diatas secara jelas terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu meskipun dilaksanakan itu datang dari satu pihak.

Perjanjian dapat berupa rangkaian suatu kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yang bisa berupa suatu akta. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas maka tidaklah diperbolehkan untuk menyimpang dari apa yang ditafsirkan. Apabila kata-kata dalam suatu perjanjian mengandung berbagai macam penaksiran maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dapat dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

Bila diperhatikan perjanjian tersebut di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian adalah:

- 1) Adanya pihak-pihak yaitu subjek hukum; manusia maupun Badan Hukum.
- 2) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak
- 3) Adannya tujuan yang akan dicapai yaitu tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak
- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan; yang meliputi tiga hal yaitu:

Untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu

Untuk berbuat sesuatu

Untuk tidak berbuat sesuatu

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 K.U.H. Perdata adalah:

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.

Dalam pasal 1321 disebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kata sepakat yang dibuat ini harus merupakan kehendak para pihak atau dalam arti lain dibuat secara bebas tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam pasal 1329 K.U.H. Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal 1330 K.U.H. Perdata menyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 1330 K.U.H. Perdata memberi batasan yang jelas mengenai kriteria cakap ini, yaitu orang-orang yang dianggap telah dewasa; tidak dibawah pengampuan; dan orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat kesepakatan. Seseorang adalah tidak cakap, apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang sempurna, seperti orang yang berada dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1333 K.U.H. Perdata menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal diatas berkaitan dengan prestasi yang akan diperjanjikan. Prestasi yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau barang yang cukup jelas dan tertentu. Maksudnya adalah bahwa dalam menentukan jumlah prestasi seharusnya ditentukan secara jelas atau dapat dihitung dengan uang. Jenis dari benda/prestasi tersebut juga harus ditentukan. Hal ini sangat penting apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1335 K.U.H. Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab yang halal maksudnya adalah sebab diadakannya perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat sahnya sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi; pertama perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, dan yang kedua adalah sebab tersebut harus halal, karena tanpa adanya syarat ini maka perjanjian akan batal demi hukum.

Keempat syarat di atas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu;

- a. Syarat Subjektif meliputi syarat kesatu yaitu adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri dan syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka suatu perjanjian yang telah terjadi dapat dimintakan pembatalan.
- b. Syarat Objektif meliputi syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dan syarat keempat yaitu sebab yang halal. Syarat Objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum.

Selain syarat sah perjanjian diatas, terdapat juga asas-asas dalam perjanjian yaitu:

1. Asas Konsensualitas (kesepakatan)

Perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Perjanjian mulai sah berlaku saat terjadi kata sepakat antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (pasal 1338 K.U.H. Perdata).

3. Itikad baik, mengandung dua penilaian:

- a) Penilaian subjektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada setiap batin seseorang pada waktu melakukan perjanjian tersebut.
- b) Penilaian Objektif, bahwa melaksanakan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan itu sesuai atau patut didalam masyarakat (Muhammad,1993:98).

4. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (1) dan (2) K.U.H. Perdata).

2.3.3.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerja dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut Soepomo (dalam Husni,2005:54) mengatakan bahwa:

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Menurut Soebekti (dalam Khakim, 2003:27) mengatakan bahwa:

Perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.

Dari pengertian perjanjian kerja di atas maka dalam perjanjian terdapat ciri khas diantara dua definisi di atas yaitu mengandung unsur adanya perintah dari pihak lain. Pengertian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan majikan adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). Majikan sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial ekonomi memberikan perintah kepada pihak

pekerja/buruh yang secara sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerjasama ini memiliki persamaan dengan perjanjian kerja dimana antara pihak kesatu dengan pihak kedua memiliki status sosial ekonomi yang berbeda, dimana pihak yang satu memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Tetapi dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku adanya hubungan subordinasi, karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sejajar atau horisontal.

Semua pihak untuk dapat mencapai tujuannya, tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dengan kata lain dalam kehidupan ini semua pihak memerlukan adanya kerjasama. Kerjasama dengan orang lain memungkinkan untuk dapat tercapainya suatu tujuan akan lebih mudah daripada bila dikerjakan sendiri. Perjanjian kerjasama terdiri dari dua kata, yaitu perjanjian dan kerjasama. Pengertian kerjasama adalah kegiatan/usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Hukum Perjanjian Adat memberikan pengertian mengenai perjanjian kerjasama yaitu suatu perbuatan hukum dari dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Perjanjian kerjasama dapat memperlancar proses pencapaian suatu tujuan (Hadikusuma 1994:31).

2.3.4 Pengertian Pengelolaan Hutan Dengan Sistem *Tumpang Sari*

Tumpang Sari adalah sistem pembuatan tanaman hutan yang dikembangkan bersama-sama dengan penanaman tanaman pertanian. Tumpang Sari telah ada dan telah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Di dalam tanaman hutan, tidak hanya terdapat satu jenis tanaman, tetapi dikenal ada beberapa jenis istilah tanaman, yaitu:

- a) Tanaman Pokok adalah tanaman kehutanan yang ditentukan berdasarkan ketetapan dalam Rencana Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- b) Tanaman Tepi adalah tanaman yang ditanam ditepi jalan angkutan, jalan pemeriksaan, alur, jurang, mata air, sungai dan batas dengan desa.

- c) Tanaman Pengisi adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan membantu mengurangi segi-segi negatif monokultur, ditanam pada larikan tanaman pokok.
- d) Tanaman Sela yaitu tanaman yang ditanam dengan tujuan mengendalikan hanyutan tanah (erosi) dan menambah kesuburan tanah, ditanam di antara larikan tanaman pokok.
- e) Tanaman Pagar yaitu tanaman yang ditanam di sekeliling bidang tanaman dengan jenis tanaman tertentu yang berfungsi sebagai pelindung (sebagai pagar) dari bahaya gangguan ternak dan lainnya.
- f) Tanaman Sisipan adalah tanaman yang ditanam pada larikan tanaman sela, dengan jenis tanaman tertentu dan jarak tertentu.
- g) Tegakan yang dapat diartikan sebagai pohon-pohon atau kayu sisa dari hasil tebangan yang masih berdiri dan harus dibersihkan atau ditebang saat akan ditanami kembali.
- h) Tebangan akhir adalah penebangan habis dari hutan yang produktif dari lapangan yang baik (Perhutani, 2004:xiv).

Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

- c. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
- e. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara stimulan.

Hukum perjanjian adat telah mengenal suatu istilah yang hampir memiliki persamaan dengan *tumpangsari*, yaitu istilah *magersari*. *Magersari* sebagai salah satu bentuk perbuatan tolong-menolong yang berlaku pada masyarakat adat Jawa, dimana seorang pemilik tanah/kebun memberikan izin hidup numpang mendirikan rumah di atas tanah pekarangannya atau mendiami sebagian bangunan rumahnya tanpa dipungut sewa atau pembayaran lainnya. Hubungan hukum antara pemilik tanah dan *magersari* ini hanya didasarkan pada adanya budi baik dan tolong menolong, dan tidak berdasarkan pada hubungan kebendaan. Antara pemilik tanah dan *magersari* ini terpelihara suatu hubungan baik, yaitu hubungan kekeluargaan antara dua pihak (Hadikusuma, 1994:11).

Persamaan antara *tumpangsari* dan *magersari* adalah keduanya didasarkan pada rasa tolong menolong serta adanya rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Persamaan lainnya adalah tanpa adanya uang sewa atas lahan yang menjadi objek tersebut di atas. Perbedaan diantara keduanya adalah pada objek benda yang dipinjamkan tersebut. Apabila dalam *tumpangsari* para petani diberikan izin untuk mengelola sebagian lahan kawasan hutan, sedang dalam *magersari* menyangkut izin pendirian bangunan.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan hutan dengan sistem tumpang sari antara Kelompok Tani Hutan dan Perum Perhutani harus melalui tahapan, proses dan prosedur yang berlaku yang meliputi: pengukuran, Inventarisasi tegakan dan penyelesaian surat perjanjian.
2. Suatu perjanjian kerjasama akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu timbulnya hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.
3. Faktor penunjang dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat dilihat dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak petani hutan dan pihak Perum Perhutani. Hambatan yang sering terjadi pada pihak petani hutan adalah kurangnya pemahaman akan suatu perjanjian sebab kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan perjanjian, sedangkan faktor penunjang dari kedua belah pihak adalah adanya rasa saling pengertian diantara keduanya sehingga dapat mendorong terlaksananya perjanjian kerjasama tersebut.
4. Terjadinya suatu sengketa, harus diselesaikan dengan dua cara yang telah disepakati bersama yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Cara penyelesaian dengan jalur non litigasi adalah melalui suatu musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak. Apabila cara ini tidak berhasil, maka dapat dibawa ke dalam forum mediasi dengan menghadirkan seorang penengah atau mediator yang telah ditunjuk. Jalur litigasi adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan wilayah setempat.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang tertulis, maka dapat disumbangkan saran sebagai berikut:

1. Perum Perhutani seharusnya melibatkan masyarakat desa hutan atau petani hutan dalam pembuatan draf perjanjian kerjasama tersebut agar

petani hutan dapat menyalurkan keinginan-keinginan yang ingin dituangkan dalam perjanjian tersebut.

2. Para petani hutan seharusnya membaca terlebih dahulu isi draf perjanjian kerjasama dengan seksama, tidak langsung menandatangani, karena isi perjanjian tersebut menyangkut hak-hak yang akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. 1994. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Husni, L. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Khakim, A. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Muhammad, A. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pamulardi, B. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Perhutani, P. 2004. *Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Tanaman*. Surabaya: Penerbitan Perum Perhutani.
- Perhutani, P. 2004. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Surabaya: Penerbitan Perum Perhutani.
- Perhutani, P. 2005. *Buku Selayang Pandang KPH Jember Tahun 2005*. Jember: Penerbitan KPH Jember.
- Salim, HS. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1994. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 1972. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pembimbing Masa.
- Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT. Penerbitan Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/Kpts/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.



PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI)
UNIT II JAWA TIMUR
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER

Jl. Letjen.S.Parman 4. Jember Phone 0331-336841

PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMBUATAN TANAMAN

antara

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

dengan

KELOMPOK TANI HUTAN LMDH

.....
DESA . LOJESER KECAMATAN . NULUHAN .

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN TANAMAN

antara

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

dengan

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)

LMDH

DESA. KECAMATAN

Nomor : 15 /PKPT/Jbr/II/2005..

ada hari ini Senin, tanggal 13, bulan Juni,
tahun dua ribu lima di Grintingan, kami yang bertanda tangan
bawah ini :

Nama : Badarudin amin.S.Hut.
Pekerjaan : Asisten Perhutani/KBKPH Wuluhan
Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 25 Wuluhan

alam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani, berdasarkan Keputusan
Direksi Perum Perhutani No. 602/KPTS/DIR/1988, tanggal 18 Juni 1998. _____
selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

Nama : Misdi
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Hutan LMDH Lojejer
Desa Lojejer
Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur
Alamat : Dusun Kepel Grintingan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan

alam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Hutan LMDH Grintingan ...
Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur sesuai dengan surat kuasa dari para anggota
Kelompok Tani Hutan (terlampir), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. _____

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian
sama pembuatan tanaman sebagaimana diatur pada pasal-pasal sebagai berikut : _____

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan manfaat masing – masing pihak yang saling timbal balik atas dasar kebersamaan dan persamaan derajat, pemberdayaan, berbagi, saling menghormati sesuai dan dalam batas kemampuan masing – masing pihak serta berdasarkan undang- undangan yang berlaku.

1. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001, tanggal 29 Maret 2001, tentang : Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/122/KPTS/013/2001, tanggal 10 Oktober 2001, tentang : Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Propinsi Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 001/KPTS/DIR/2002, tanggal 2 Januari 2002, tentang : Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.
4. Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 285/KPTS/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
5. Surat Keputusan Bupati Jember No. 12 Tahun 2003, tanggal 5 Maret 2003, tentang : Forum Komunikasi Pengelolaan Kawasan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Jember.
6. Nota Kesepakatan Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Grintingan dan Pemerintah Daerah Desa Lojejer.....Kecamatan Wuluhan tanggal 10 Mei 2005... tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Pasal 2
PENGERTIAN

- Tumpangsari adalah : _____
- a. Sistem pembuatan tanaman hutan yang dikembangkan bersama-sama dengan penanaman tanaman pertanian ; _____
 - b. Sistem pembuatan tanaman hutan yang biayanya sebagian berupa hasil tanaman pertanian yang ditanam bersama-sama tanaman hutan tersebut. _____
- Tanaman Pokok adalah tanaman kehutanan yang ditentukan berdasarkan ketetapan dalam Rencana Perusahaan Daerah yang bersangkutan. _____
- Tanaman Tepi adalah tanaman yang ditanam ditepi jalan angkutan, jalan pemeriksaan, alur, jurang, mata air, sungai dan batas dengan desa. _____
- Tanaman Pengisi adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan membantu mengurangi segi-segi negatif monokultur, ditanam pada larikan tanaman pokok. _____
- Tanaman Sela adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan mengendalikan hanyutan tanah (erosi) dan menambah kesuburan tanah, ditanam di antara larikan tanaman pokok. _____
- Tanaman Pagar adalah tanaman yang ditanam di sekeliling bidang tanaman dengan jenis tanaman tertentu yang berfungsi sebagai peiindung (sebagai pagar) dari bahaya gangguan ternak dan lainnya. _____
- Tanaman Sisipan adalah tanaman yang ditanam pada larikan tanaman sela, dengan jenis tanaman tertentu dan jarak tertentu. _____

Pasal 3
OBYEK PERJANJIAN

Bahwa PIHAK PERTAMA menguasai kawasan atau tanah hutan yang terletak di

Petak : 8 B
Resort Pemangkuan Hutan/RPH : Lojejer
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan/BKPH : Wuluhan
Kesatuan Pemangkuan Hutan/KPH : Jember
Luas : 15 Ha
(lima belas hektar).

akan mengadakan kerjasama penanaman sesuai dengan SK Direksi Perum Perhutani No. 602/Kpts/DIR/1988, tanggal 18 Juni 1988.

Bahwa PIHAK KEDUA sanggup untuk bekerja tanam di kawasan/tanah hutan tersebut pada Pasal 2 (dua) ayat (1) perjanjian ini.

Pasal 4
KETENTUAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan pada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penanaman sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA menetapkan luas tanah yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengadakan tukar menukar tanah yang telah ditetapkan atau mengalihkan hak dengan cara apapun baik antara sesama anggota Kelompok Tani Hutan maupun dengan pihak ketiga, kecuali kepada ahli warisnya dengan persetujuan anggota KTH dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
TUMPANGSARI

Tumpangsari dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis Tanaman Pokok : Jati
- b. Jarak Tanam Tanaman Pokok : 3 x 3 m
- c. Jenis Tanaman Tepi : Mahoni
- d. Jenis Tanaman Sela :
.....
- e. Jenis Tanaman Pengisi : Kesambi/Johar
- f. Jenis Tanaman Pagar : Secang/Kumpangis
- g. Jenis Tanaman Sisipan :
.....
- h. Jenis Tanaman Pertanian : Jagung

Kanan dan kiri jalur (larikan) tanaman pokok selebar masing-masing 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan kanan kiri tanaman sela selebar masing-masing 12,5 cm (dua belas lima centimeter) harus bebas dari tanaman pertanian.

Tanaman pertanian (semusim dan hortikultura) tidak boleh mengganggu tanaman pokok atau menimbulkan kerusakan tanah.

Pasal 6
HAK PIHAK PERTAMA

HAK PERTAMA berhak :

- (1) Menentukan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan dan tanaman pertanian (semusim dan hortikultura).
- (2) Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menentukan jenis-jenis tanaman pertanian (semusim dan hortikultura).
- (3) Menghentikan dan mencabut secara sepihak pekerjaan PIHAK KEDUA yang melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan yang berlaku, baik sebagai akibat tindakan perorangan maupun kelompok.
- (4) Mengalihkan pekerjaan yang telah dicabut kepada pihak lain setelah meminta pertimbangan kepada pengurus KTH /LMDH yang bersangkutan.

Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

HAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- (1) Menyediakan semua bibit tanaman kecuali bibit tanaman pertanian semusim.
- (2) Memberikan bantuan/pinjaman sarana produksi pertanian (saprotan) berupa bibit tanaman pertanian semusim, pupuk dan obat-obatan bila diperlukan.
- (3) Membimbing dan membina secara rutin KTH demi kalancaran dan peningkatan usaha tumpangsari dan keberhasilan tanaman kehutanan yang menyangkut teknis dan non teknis.
- (4) Membayar uang kontrak sebesar Rp. (.....) per hektar, dengan pembayaran 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah selesai pasang acir, dan tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah akhir masa berlakunya perjanjian ini.
- (5) Mengawasi proses berjalannya kegiatan tanaman dilapangan.

Pasal 8
HAK PIHAK KEDUA

HAK KEDUA berhak atas :

- 1) Hasil tanaman pertanian semusim selama perjanjian ini berlangsung.
- 2) Pengelolaan dan pemilikan hasil tanaman hortikultura selama perjanjian ini berlangsung, kecuali pohon (kayu) adalah milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK KEDUA berkewajiban untuk :

- 1) Mentaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian ini.
- 2) Memulai pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Administratur/KKPH Jember.
- 3) Setelah masa panen, mengembalikan pinjaman saprotan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- (4) Tiga bulan sebelum masa perjanjian berakhir, meyempurnakan tanaman kehutanan, membersihkan bidang tanaman dari sisa-sisa kotoran tanaman pertanian yang ada dan menatanya dengan teratur. _____
- (5) Turut menjaga keamanan hutan baik dilokasi maupun disekitarnya. _____

Pasal 10
SANTUNAN KESELAMATAN KERJA

Apabila terjadi kecelakaan pada saat PIHAK KEDUA bekerja dilokasi pekerjaan selama berlangsung perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keselamatan. _____

Pasal 11
PENILAIAN PRESTASI

Kelangsungan hubungan kerja sama ditentukan oleh penelitian prestasi berdasarkan perkembangan tanaman yang diukur dngan prosentase tumbuh tanaman kehutanan sebagai berikut : _____

- (1) Apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan lebih kecil dari 50 % (lima puluh persen) pada masa satu tahun pertama, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian dengan PIHAK KEDUA. _____
- (2) Apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan berkisar antara 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) maka PIHAK KEDUA berhak melanjutkan pekerjaan dengan syarat. _____
- (3) Apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan lebih besar dari 75 % (tujuh puluh lima persen) maka PIHAK KEDUA berhak melanjutkan pekerjaan tanpa syarat. _____

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Kerusakan tanaman akibat bencana alam, serangan hama dan penyakit maupun keadaan memaksa lainnya seperti : kebakaran, peperangan, merupakan beban dan tanggung jawab para pihak. _____

Pasal 13
MASA BERLAKU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan tanggal, tiga belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh

Pasal 14
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka akan diselesaikan berdasarkan musyawarah. _____

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. _____


Pasal 15
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam addendum perjanjian tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian ini. _____
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. _____

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai cukup serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA. _____

PIHAK KEDUA
Pemegang Kuasa



M I S D I



PIHAK PERTAMA
Administratur
B.K.P.H.S. (BKPH Wuluhan)

BAHARUDDUN AMIN, S.Hut

SAKSI SAKSI



Lojejer



MAHFUD HADI



KEPALA DESA Lojejer

Moh. Sholeh



Mengetahui,
Wuluhan

ARIEF TJARJONO, SE

SURAT KUASA

Kami para anggota kelompok Tani Hutan LMDH Grintingan
Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember
yang namanya tersebut dalam daftar lampiran ini, dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Misdi
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Hutan LMDH Grintingan
Desa Lojejer
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kepel Grintingan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan


- Untuk
1. Untuk dan atas nama kami menanda tangani PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN TANAMAN tahun 2005 di petak 8 b, RPH Lojejer BKP Wuluhan
 2. Mewakili kami dalam hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian surat kuasa ini kami buat dan kami tanda tangani/cap jempol, serta untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Lojejer, tgl 13 Juni 2005

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa
Daftar terlampir



M I S D I

DAFTAR NAMA ANGGOTA KPI LOMPOK TANI HUTAN
 PENGGARAP TANAMAN TAHUN 1995. PETAK 8 B. LUAS AS... Ha, No
 RPH Kepel, Grintingan, BKPH Wulahan KPH JEMBER

No. urut	Nama	Umur (Th)	Tempat Tinggal Dusun/Desa	Garapan (Ha)	Tanda Tangan/ Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
1	SUCIONO	45	Grintingan	0,20	
2	MUFID	45	Grintingan	0,20	
3	MASKUR	47	Grintingan	0,20	
4	SLAMET	54	Grintingan	0,20	
5	KENO	28	Grintingan	0,20	
6	TIO	32	Grintingan	0,20	
7	JEMINGAN	61	Grintingan	0,20	
8	P. MISDI	67	Grintingan	0,20	
9	PARNO	49	Grintingan	0,20	
10	PARLIN	37	Grintingan	0,20	
11	SUTEK	43	Grintingan	0,20	
12	PARDI	52	Grintingan	0,20	
13	JOKO	29	Grintingan	0,20	
14	SUPRI	25	Grintingan	0,20	
15	DIKEN	41	Grintingan	0,20	
16	MESENO	48	Grintingan	0,20	
17	YUDI	18	Grintingan	0,20	
18	BUDI	35	Grintingan	0,20	
19	DAIM	62	Grintingan	0,20	
20	JAYS	32	Grintingan	0,20	
21	TAHIR	63	Grintingan	0,20	
22	TUMINGAN	51	Grintingan	0,20	
23	SENO	43	Grintingan	0,20	
24	SUDAR	35	Grintingan	0,20	
25	P. MAIL	53	Grintingan	0,20	

KPH ... sabrang ...

[Signature]
 MAHFUD HADI

Mandor Tanam
[Signature]
 YASSMIN

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN
 PENGARAP TANAMAN TAHUN 2005 PETAK 28 LUAS 15 Ha, No
 RPH Kepel Grintingan BKPH Wulahan KPH JEMBER

No. Urut	Nama	Umur (Th)	Tempat Tinggal Dusun/Desa	Garapan (Ha)	Tanda Tangan/ Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
1	Bejo	52	Grintingan	0,20	26 [Signature]
2	Cris Pinus		Grintingan	0,20	27
3	Gaspar	38	Grintingan	0,20	28 [Signature]
4	Yastam	54	Grintingan	0,20	29
5	Surepto	42	Grintingan	0,20	30 [Signature]
6	Yitono	24	Grintingan	0,20	31 [Signature]
7	Basori	38	Grintingan	0,20	32 [Signature]
8	Sumeh	41	Grintingan	0,20	33 [Signature]
9	Aariadi	33	Grintingan	0,20	34
10	P. Susaroro	65	Grintingan	0,20	35 [Signature]
11	Sumitan	35	Grintingan	0,20	36 [Signature]
12	Sabri	53	Grintingan	0,20	37 [Signature]
13	Cerman	60	Grintingan	0,20	38 [Signature]
14	Yasemin	41	Grintingan	0,20	39 [Signature]
15	Ponidi	48	Grintingan	0,20	40 [Signature]
16	Lasidi	36	Grintingan	0,20	41 [Signature]
17	Sobib	35	Grintingan	0,20	42 [Signature]
18	Parsiono	43	Grintingan	0,20	43 [Signature]
19	Prapto	37	Grintingan	0,20	44 [Signature]
20	Lison	63	Grintingan	0,20	45 [Signature]
21	Sadi	30	Grintingan	0,20	46 [Signature]
22	Sisu	27	Grintingan	0,20	47 [Signature]
23	Meseno	33	Grintingan	0,20	48 [Signature]
24	Bhisan	47	Grintingan	0,20	49 [Signature]
25	Imam	28	Grintingan	0,20	50 [Signature]

KRPH ... sabrang

[Signature]
 MAHEUD HADI

Mandor Tanam

[Signature]
 YASEMIN

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN
 PENGGARAP TANAMAN TAHUN 2005 PETAK 8 B LUAS 15 Ha, No
 RPH Kepel Grintingan BKPH Wulahan KPH JEMBER

No. Urut	Nama	Umur (Th)	Tempat Tinggal Dusun/Desa	Garapan (Ha)	Tanda Tangan/ Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
51	Sumaji	34	Grintingan	0,20	
52	Aarsam	63	Grintingan	0,20	
53	Jemari	37	Grintingan	0,20	
54	Sucarman	47	Grintingan	0,20	
55	Jito	28	Grintingan	0,20	
56	Jemadi	51	Grintingan	0,20	
57	Dalir	48	Grintingan	0,20	
58	Suraji	44	Grintingan	0,20	
59	Komari	37	Grintingan	0,20	
60	Sumari	52	Grintingan	0,20	
61	Karmani	36	Grintingan	0,20	
62	Riono	39	Grintingan	0,20	
63	Darim	52	Grintingan	0,20	
64	Austaqim	45	Grintingan	0,20	
65	Tonari	30	Grintingan	0,20	
66	Bandi	44	Grintingan	0,20	
67	Kabid	39	Grintingan	0,20	
68	Yuli	32	Grintingan	0,20	
69	Gono	37	Grintingan	0,20	
70	Sarimin	52	Grintingan	0,20	
71	Bagong	49	Grintingan	0,20	
72	Suevandi	42	Grintingan	0,20	

KRPH ..sbrang.....

Mandor Tanam

Sarimin

MHH FUD HAD1

Lampiran 4 : Contoh Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM PERHUTANI KPH JOMBANG
DENGAN
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
SUMBER REJEKI DESA GROBOGAN,
KECAMATAN MOJOWARNO, KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 12

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal delapan belas Nopember dua ribu tiga (**18-11-2003**)
Berhadapan dengan saya, **WIWIK SUWARTUTIK Mulyadi**, Sarjana Hukum, Notaris di Jombang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **Insinyur Taufik Hidayat**, Administrator Perum Perhutani Jombang, bertempat tinggal di Jombang, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 170, Warga Negara Indonesia ; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani KPH Jombang, berkedudukan di Jalan Kyai Wahid Hasyim Nomor 170 Jombang, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (selaku pengurus perusahaan) Nomor : 136/kpts/dir/2001, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2001 (dua ribu satu) ; -
buat selanjutnya disebut juga, **Pihak Pertama**
2. Tuan **Tarits** lahir di Jombang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Rejeki, bertempat tinggal di Jombang Dusun Sukorejo, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 04,

Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **17.07.2012.02789**, Warga Negara Indonesia ;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
menjalani jabatannya tersebut dari dan oleh karena
itu sah mewakili Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) Sumber Rejeki ; -----

buat selanjutnya disebut juga, **Pihak Kedua**
Para pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut
diatas telah sepakat untuk mengadakan perjanjian
kerjasama dengan pola Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) denagn ketentuan-ketentuan sebagai
berikut : -----

-----DASAR PERJANJIAN-----

----- Pasal 1 -----

1. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor :
136/KPTS/DIR/2001, tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Maret 2001 (dua ribu satu) tentang : Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ; -----
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : -----
188/122/KPTS/013/2001, tanggal 10 (sepuluh) Oktober
2001 (dua ribu satu) tentang : Forum Komunikasi
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) Propinsi Jawa Timur ; -----
3. Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani Nomor : -----
001/KPTS/DIR/2002, tanggal 02 (dua) Januari 2002
(dua ribu dua) tentang : Pedoman Berbagi Hasil Hutan
Kayu ; -----

4. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : -----
188/80/405.12/2002, tanggal 25 (dua puluh lima)
Pebruari 2002 (dua ribu dua) tentang : Pembentukan
Tim teknis Program Pemberdayaan Sumberdaya Hutan
Bersama Masyarakat (P-SDH-BM) Kabupaten Jombang;

----- DIFINISI -----

----- Pasal 2 -----

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional ; --
2. Pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta pengelolaan hutan bersama masyarakat selain Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor ; -----
3. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan ; -----

4. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya ; -----
5. Kelompok Masyarakat Desa Hutan adalah perkumpulan orang-orang desa hutan berbentuk kelompok ekonomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang tumbuh dari keswadayaan ; -----
6. Wilayah Pengkuan Desa adalah petak-petak kawasan hutan yang masuk dalam wilayah administratif desa ; --
7. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah orang-orang atau kelompok masyarakat secara individu/kelompok disekitar hutan yang memanfaatkan lahan hutan sebagai mata pencahariannya ; -----
8. Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehidupan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta ;
9. Tanaman Pokok Kehutanan adalah tanaman kehutanan yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam rencana perusahaan pada lokasi yang bersangkutan ; -----
10. Tanaman Tepi adalah tanaman yang ditanam diselingi bidang tanaman, tepi jalan angkutan, jalan pemeriksaan, alur jurang, mata air dan batas dengan desa ; -----
11. Tanaman Pengisi adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan guna membantu mengurangi segi-segi kurang baik dari budidaya tanaman sejenis, ditanam pada larikan tanaman pokok ; -----

12. Tanaman Sela adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan mengendalikan hanyutan tanah (erosi) dan menambah kesuburan tanah, ditanam diantara larikan tanaman pokok kehutanan ; -----
13. Tanaman Pagar adalah tanaman yang ditanam disekeliling bidang tanaman dengan jenis-jenis tanaman tertentu yang berfungsi sebagai pelindung/pagar dari bahaya gangguan ternak dan lain-lain ; -----
14. Tanaman Sisipan adalah tanaman yang ditanam pada larikan tanaman sela dengan jenis tertentu dan jarak tertentu ; -----
15. Agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh sektor, bahan masukan, usaha tani, penanganan pasca panen dan pemasaran produk konsumen terakhir ; -----
16. Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam perjanjian ini, meliputi Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Takmir Masjid, Kelompok Tani Hutan, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Karang Taruna ; -----
17. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut/diproduksi dari hutan negara ; -----
18. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) adalah rencana jangka panjang pengelolaan hutan agar kelestarian hutan dapat dipertahankan. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dibuat oleh Seksi Perencanaan Hutan Biro Renbang Perusahaan dan menjadi acuan oleh KPH dalam pengelolaan hutan ; -----

----- OBYEK PERJANJIAN -----

----- Pasal 3 -----

(1) Obyek perjanjian kerjasama ini adalah petak hutan menjadi wilayah pangkuan Pihak Kedua seluas 384,4 (tiga ratus delapan puluh empat) hektar, sebagai berikut : -----

No.	BKPH/RPH	Peta K	Luas (Ha)	Tanaman Pokok	Bonita	Ket/ N Riiil/Ha
1.	BKPH Gedangan / Purwo dadi	12A	29,3 0,3 22,1	- - Jati 2000	2,5 - 2,5	TK TBP KU I
		12B	1,7	-	-	LDT I
		12C	0,3 19,9	-	- 2,0	TBP TK
		12D	2,0 0,3 101,6	-	- - 2,0	TBP TBP TK
		12E	0,4 23,6	-	- 2,0	TBP TK
		13A	7,0	Mahoni 1998	2,0	TJKL
		13B	16,1	Gmelina 1993	2,0	TKL
		13C	2,0	-	-	LDT I
		13D	5,6	Jati 1999	2,0	KU I
		13E	8,4	-	1,0	TK
		13F	3,0 27,0 0,1	Mahoni 1998 - -	1,0 2,0 -	TJKL TK TBP

	13G	36,3	Johar 1988	2,0	TKL
	13H	0,1	-	-	TBP
	14A	17,0	Mahoni 1998	2,0	TJKL
	14B	10,0	Mahoni 1999	2,0	TJKL
	14C	2,9	Gmelina 1990	2,0	TKL
	14D	6,7	Mahoni 1998	1,0	TJKL
	14E	23,3	Johar 1995	2,0	TKL
	14F	16,9	Jati 1999	2,0	KU I
		23,8	Jati 2000	2,0	KU I
		1,4	-	-	LDT I
		384,4			
Jumlah	1 BKPH/ 1 RPH AP	19			

(2) Pengelolaan hutan bersama antara PARA PIHAK meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai perncanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan ; -----

(3) Kegiatan penghitungan jumlah pohonper hektar sebagai ukuran awal selama masa perjanjian ini merupakan bagian dari rencana strategis PIHAK KEDUA yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan dilaksanakan sebera bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ; -----

----- KETENTUAN TEKNIS -----

----- Pasal 4 -----

1. Penanaman, untuk jenis tanaman pokok disesuaikan dengan kelas perusahaan, sedangkan untuk jenis tanaman pagar, sela, sisipan dan pengisi ditentukan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak ; -----
Teknis pembuatan tanaman diatur berdasarkan kaidah budidaya pembuatan tanaman hutan dan mempertimbangkan aspek konservasi tanah dan air serta sosial ekonomi setempat.
2. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kaidah -kaidah pemeliharaan tanaman hutan ; -----
3. Kegiatan pemanenan dilakukan sesuai kaidah - kaidah pemanenan hasil hutan dan mempertimbangkan kaidah -kaidah konservasi ; -----
4. Pengamanan hutan dilakukan oleh Para Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melindungi petak-petak pangkuan dari segala macam gangguan ; -----
5. Diperbolehkan memanfaatkan lahan dibawah tegakan hutan untuk ditanami tanaman semusim dan atau tanaman lain yang tidak mengganggu tanaman pokok, paling lama 1 (satu) tahun sebelum penebangan ; -----

----- STATUS DAN PENGUASAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Lahan kawasan hutan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini berstatus sebagai kawasan hutan negara ; -----

2. Penguasaan atas lahan kawasan tersebut ayat (1) pasal ini tetap berada dibawah penguasaan Departemen Kehutanan yang hak pengelolannya ada pada Perum Perhutani ; -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK -----

----- Pasal 6 -----

1. Pihak Pertama berhak untuk : -----
- Berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ;
 - Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya ; -----
 - Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu keberhasilan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kelestarian hutan secara mandiri ; -----
 - Menentukan , merubah dan menetapkan lokasi / petak hutan dalam wilayah pangkuan desa dalam perjanjian ini, berdasarkan Rencana Teknik Tahunan (RTT) dari Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) untuk berbagai kegiatan pengelolaan hutan, seperti Tanaman, Sadapan, Pemeliharaan, Penjarangan dan Tebangan. -----
2. Pihak kedua berhak untuk : -----
- Bersama - Pihak Kesatu menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ; -----

- Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi yang telah disepakati bersama, baik kegiatan yang berbasis lahan maupun non lahan ; -----
 - Manjadi dengan sepenuhnya bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan lahan hutan milik negara dan dikelola oleh Perum Perhutani yang pada saatnya akan dikembalikan peruntukannya sebagai fungsi hutan ;
 - Memperoleh dukungan dari anggota kelompok dan aparat di tingkat desa/kecamatan/kabupaten dalam rangka ikut serta melindungi/melestarikan sumberdaya hutan di wilayah pangkuan desa guna keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. -----
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk : -----
- Menyediakan batas - batas wilayah kawasan hutan yang menjadi pangkuan desa yang bersangkutan untuk dijadikan Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ; -----
 - Membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan tanaman kehutanan (baik pembuatan persemaian, pelaksanaan tanaman hutan, dan pemeliharaan tanaman hutan) ; -----
 - Mengawasi proses kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) baik teknis maupun administrasi di lapangan, dengan format yang telah ditentukan ; -----
4. Pihak Kedua berkewajiban untuk : -----
- Bersama - sama Pihak Kesatu menjaga / melindungi / melestarikan sumberdaya hutan yang menjadi wilayah pangkuannya ; -----

- b. Mensosialisasikan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kepada anggotanya dan mempersiapkan Kelompok kerjanya setiap dusun untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kesatu dan Pihak ketiga lainnya
- c. Bersama anggotanya melaksanakan ketentuan – ketentuan teknis tanaman kehutanan yang telah ditetapkan Pihak Kesatu. -----

----- KEGIATAN USAHA LAINNYA -----

----- Pasal 7 -----

Pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya antara lain meliputi Agribisnis dalam kawasan hutan, pengelolaan wisata / tambang dan potensi ekonomi lainnya ; -----

1. Kegiatan yang berkaitan dengan mengkombinasi tanaman hutan dengan tanaman pertanian (agroforestry) didalam petak-petak di wilayah pangkuan desa, mengikuti pola tanam yang telah disepakati bersama ; -----
2. Pembagian keuntungannya berdasarkan proporsi dan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak (pihak kesatu, pihak kedua dan pihak lainnya). -----

----- PIHAK YANG BERKEPENTINGAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta lembaga lain non Pemerintah bertugas memberikan bimbingan teknis, pengembangan keswadayaan masyarakat desa hutan dan bertindak selaku fasilitator ; -----
2. Apabila memungkinkan dan berdasarkan kesepakatan, Para Pihak-Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh bagian dari bagi hasil sesuai besarnya input / sharing dalam pengelolaan obyek tersebut pada pasal 7 ayat 3. -----

----- KETENTUAN BERBAGI HASIL -----

----- Pasal 9 -----

1. Urituk lokasi / petak yang pembuatan tanaman hutan bersamaan atau sudah didahului dengan saat penandatanganan perjanjian ini, maka ketentuan berbagi hasil hutan berupa kayu sebagai berikut : -----
 - a. Bagi hasil dari penjarangan pertama berupa kayu bakar sebesar 100% (seratus persen) diberikan kepada Pihak Kedua ; -----
 - b. Bagi hasil penjarangan dan pada saat tebangan habis diberikan 25% (dua puluh lima persen) setelah kayu diterima dan terjual di Tempat penimbunan Kayu (TPK) sesuai denagn rumus sebagai berikut : -----

$P = ((U - Ut)/I) \times 25\%$ (dua puluh lima persen)
 $P = \% \text{ Hak Masyarakat Desa Hutan (MDH)}$
 $U = \text{Umur tanaman saat penjarangan lanjutan}$
 dilaksanakan
 $Ut = \text{Umur tanaman saat dilakukan kerjasama}$
 $I = \text{Interval waktu antar penjarangan yang}$
 $\text{dilaksanakan dengan penjarangan sebelumnya}$

2. Untuk lokasi / petak yang pembuatan tanaman hutannya sebelum penandatanganan perjanjian ini, maka bagi hasil penjarangan dan tebangan akhir dihitung berdasarkan selisih tahun penandatanganan perjanjian dengan tahun pembuatan tanaman hutan serta ditentukan umur daur tanaman hutan, sebagai berikut :

a. Rumus bagi hasil pada saat penjarangan lanjutan :

$P = ((U - Ut)/I) \times 25\%$ (dua puluh lima persen)

$P = \% \text{ Hak Masyarakat Desa Hutan (MDH)}$

$U = \text{Umur tanaman saat penjarangan lanjutan}$

dilaksanakan

$Ut = \text{Umur tanaman saat dilakukan kerjasama}$

$I = \text{Interval waktu antar penjarangan yang}$

$\text{dilaksanakan dengan penjarangan sebelumnya}$

b. Rumus bagi hasil pada saat tebangan habis :

$Pa = ((D - Ut)/D) \times 25\%$ (dua puluh lima persen)

$Pa = \% \text{ Hak Masyarakat Desa Hutan (MDH)}$

$U = \text{Umur tegakan saat pelaksanaan tebangan}$

habis

$Ut = \text{Umur tanaman saat dilakukan kerjasama}$

3. Nilai yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2.a.b) adalah nilai bersih setelah dikurangi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), biaya manajemen, biaya operasional pemanenan sampai dengan kayu siap jual di tempat Penimbunan Kayu (TPK) ;

4. Untuk bagi hasil non kayu, seperti hasil sadapan getah diberikan kepada Pihak Kedua sebesar 5% (lima persen) dari nilai income getah yang dihasilkan di lokasi/petak tersebut ;

5. Bagian Pihak Kedua yang berasal dari Pasal 9 dimanfaatkan oleh Pihak Kedua berdasarkan rebug/kesepakatan bersama sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Pihak Kedua.

---MEKANISME PENYERAHAN BERBAGI HASIL HUTAN---

----- Pasal 10 -----

1. Kayu bakar yang menjadi hak Pihak Kedua dari tebangan penjarangan pertama sesuai Pasal 9 ayat 1.a. diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilokasi tebangan (TP) dengan Berita Acara yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;
2. Nilai kayu yang menjadi hak Pihak Kedua dari tebangan penjarangan lanjutan dan tebangan habis sesuai Pasal 9 ayat 2 diserahkan dalam bentuk nilai uang setelah seluruh kayu tersebut diterima dan terjual di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani dan dibuatkan Berita Acara yang ditanda-tangani kedua belah pihak ;

3. Penyerahan bagi hasil non kayu (sadikan getah) kepada Pihak Kedua sesuai Pasal 9 ayat 4 diserahkan dalam bentuk uang tunai sesuai harga penerimaan Perhutani dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ; -----
4. penyerahan bagi hasil dari kegiatan usaha lainnya juga dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani bersama pihak-pihak yang terkait sesuai pasal 7 ayat 3.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 11 -----

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) daur dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali ; -----
2. Perjanjian ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun dan bila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka dapat dikenakan sanksi ; -----
3. Jika jangka waktu tersebut berakhir , dapat diadakan perjanjian kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. -----

----- PEMINDAHTANGAN -----

----- Pasal 12 -----

Pihak Kedua tidak dapat memindahtanganan hak dan kewajiban kepada pihak manapun. -----

----- FORJE MAJEURE -----

----- Pasal 13 -----

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (forje majeure) adalah huru-hara, perang, pemberontak, bencana alam, blokade dan lain-lain kejadian diluar kemampuan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan ; -----
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (forje majeure) maka masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya keadaan memaksa (forje majeure) untuk mendapatkan persetujuan ; -----
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pihak yang menerima tentang terjadi keadaan memaksa (forje majeure) dan belum menyatakan persetujuannya maka dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut. -----

----- SANKSI - SANKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Tanaman : -----
Apabila prosen tumbuh tanaman pokok dibawah 90% (sembilan puluh prosen) sampai dengan tahun ke II (dua), maka Para Pihak berkewajiban bersama-sama melakukan penyulaman dengan ketentuan bibit disediakan oleh Pihak Pertama ; -----

2. Keamanan Hutan : -----
 Apabila pada masa tebang penjarangan dan atau tebang habis jumlah tegakan yang akan ditebang terjadi pengurangan akibat pencurian maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut ; -----

No.	% Kehilangan	Bagi Hasil Untuk MDH	Keterangan
1.	0 - 1	100%	Dari hak yang diterima sesuai pasal 9 ayat (1.b, 2.a dan 2.b)
2.	2 - 3	90%	
3.	4 - 5	82%	
4.	6 - 7	74%	
5.	8 - 9	66%	
6.	10 - 11	58%	
7.	12 - 13	50%	
8.	14 - 15	42%	
9.	16 - 17	34%	
10.	18 - 19	24%	
11.	20 - 21	18%	
12.	22 - 24	6%	
13.	≥ 25	0%	

- a. Apabila Para Pihak terlibat dalam pidana hutan maka perjanjian kerjasama dapat diputus sesuai derajat pelanggaran ; -----
 b. Pelaku tindak pidana sebagaimana ayat 2.b pasal 15 dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui perundingan oleh Para Pihak ; -----
2. Apabila kesepakatan sebagaimana tersebut pasal 15 ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui Forum komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ; -----
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (2) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur Hukum. -----

----- PERUBAHAN -----

----- Pasal 16 -----

Tidak ada perubahan / modifikasi atau penambahan pada perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali perubahan modifikasi tersebut dikehendaki dan dinyatakan secara tertulis serta ditanda-tangani oleh Para Pihak. -----

----- Pasal 17 -----

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian tidak terpisah - pisahkan dari perjanjian ini. -----

----- Pasal 18 -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan negeri Jombang di Jombang. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jombang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan **Insinyur HARTODI**, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, atas nama Bupati Jombang dan nona **SRI SUHARTATIK**, Sarjana Hukum, pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jombang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Tertanda : Tn. Ir. **TAUFIK HIDAYAT** ; -----

Tn. **TARTIS** ; -----

Tn. Ir. **HARTODI** ; -----

Nn. **SRI SUHARTATIK, SH.** ; -----

WIWIK SUWARTUTIK MULYADI, SH. -----

----- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jombang,

Stempel Notaris

(**WIWIK SUWARTUTIK MULYADI, SH.**)

BERITA ACARA
PERHITUNGAN BAGI HASIL
TEBANGAN PETAK PANGKUAN PHBM
DESA, KEC., KAB.,

Pada hari ini tanggal Bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ajun/KTKU KPH
2. Asper/TPK
3. Asper Penguji
4. Kepala Urusan Keuangan (KUK)

Bersama-sama telah mengadakan perhitungan bagi hasil tebangan petak pangkuan PHBM Desa Kec. Kab. dengan hasil sebagai berikut :

I. Tebangan A2 Petak

Realisasi produksi :m³

- AI : m ³ x Rp.	= Rp.
- AII : m ³ x Rp.	= Rp.
- AIII : m ³ x Rp.	= Rp.

Jumlah : m³ = Rp.

- Rumus Pa = $\frac{M}{D} \times 25 \% \times \text{Produksi}$

Pa = % x Rp.

Pa = Rp.

LAMPIRAN II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyanga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
 - c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi

dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Kehutanan yang Baru;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3 ✓

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kebudayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penguasaan Hutan

Pasal 4 ✓

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

(1) Hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung, dan
- c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi,
- b. hutan lindung, dan
- c. hutan produksi.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

- a. penelitian dan pengembangan,
- b. pendidikan dan latihan, dan
- c. religi dan budaya.

(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. perencanaan kehutanan,
- b. pengelolaan hutan,
- c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. pengawasan.

BAB IV

PERENCANAAN KEHUTANAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 11

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
- inventarisasi hutan;
 - pengukuhan kawasan hutan;
 - penatagunaan kawasan hutan;
 - pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
 - penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua Inventarisasi Hutan

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- inventarisasi hutan tingkat nasional,
- inventarisasi hutan tingkat wilayah,
- inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
- inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar: pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- penunjukkan kawasan hutan,
 - penataan batas kawasan hutan,
 - pemetaan kawasan hutan, dan
 - penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. provinsi,
 - b. kabupaten/kota, dan
 - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau puitau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
 - koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
 - koperasi,
 - badan usaha milik swasta Indonesia,
 - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat diberikan kepada:
- perorangan,
 - koperasi,
 - badan usaha milik swasta Indonesia,
 - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat diberikan kepada:
- perorangan,
 - koperasi,
 - badan usaha milik swasta Indonesia,
 - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat diberikan kepada:
- perorangan,
 - koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pe-

manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

- Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

- Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- masyarakat hukum adat,
- lembaga pendidikan,
- lembaga penelitian,
- lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

- Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kerja.

- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin usaha pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi,
 - b. penghijauan,
 - c. pemeliharaan,
 - d. pengayaan tanaman, atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan inenaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah polion di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 51**
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
 - (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

**BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 52

- (1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

**Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.
- (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

**Bagian Ketiga
Pendidikan dan Latihan Kehutanan**

Pasal 55

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
PENYERAHAN KEWENANGAN**

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.

- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN**

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non-Pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil, hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan

hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (seperiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (14) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB XV

GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin usaha pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd.

LAMBOCK V. NAHATTANDS

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 31/Kpts-II/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Hutan Kemasyarakatan;
- b. bahwa praktek pengelolaan hutan harus diupayakan selalu berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk itu perlu disempurnakan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
3. Wilayah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

5. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
7. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
8. Forum Pemerhati Kehutanan adalah mitra Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam aspek-aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, dan pengendalian.
- (2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, sampai dengan pengendalian.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang layak menurut pertimbangan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan di sekitarnya.

(2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Pasal 6

Wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah kawasan hutan yang:

- a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, dan

b. Memiliki potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek:
 - a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan, potensi lahan.
 - b. Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah cadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Menteri melalui Gubernur dengan dilengkapi peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat, dan potensi kawasan hutan.
- (2) Gubernur memberikan pertimbangan kepada Menteri atas usulan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Terhadap usulan Bupati/Walikota, Menteri dapat menerima atau menolak usulan tersebut setelah mendapatkan pertimbangan dari Gubernur.

Pasal 10

- (1) Apabila usulan Bupati/Walikota dapat diterima, Menteri menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan surat keputusan.
- (2) Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penataan batas oleh instansi yang berwenang.

BAB III

PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 11

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Meningkatnya kesiapan kelembagaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki:
 - a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
 - b. Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah;
 - d. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.
- (2) Aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, serta hak dan kewajiban.
- (3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan di daerah.
- (4) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara

tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat setempat.

Pasal 13

Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyiapan masyarakat.
- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.
- (3) Petunjuk teknis penyiapan masyarakat setempat diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kriteria masyarakat setempat yang perlu disiapkan sebagai calon pengelola hutan kemasyarakatan.
- (2) Kriteria masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek ketergantungan kepada kawasan hutan di sekitarnya dan aspek lain yang bersifat spesifik.

Pasal 16

Bilamana dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi sasaran penyiapan terdapat hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota, maka harus dilaksanakan koordinasi antar-Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melalui ketua kelompoknya dapat mengajukan permohonan izin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.
 - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang aturan-aturan internal kelompok dan aturan-aturan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b;
 - b. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c;
 - c. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 18

- (1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dimaksudkan sebagai hak yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak pemilikan atas kawasan hutan dan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan.

Pasal 19

- (1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan oleh Bupati/Walikota setelah terbitnya penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan setelah proses penyiapan masyarakat.
- (2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan memuat lokasi dan luas areal kerja, jangka waktu pengelolaan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

Pasal 20

Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu pengelolaan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam 2 (dua) tahap berikut:

a. Izin sementara, dan

b. Izin definitif.

- (2) Izin sementara diberikan kepada ketua kelompok sebagai perorangan mewakili kelompok masyarakatnya.
- (3) Izin sementara dimaksudkan sebagai izin yang diberikan untuk jangka waktu 3-5 (tiga sampai lima) tahun pertama dari jangka waktu pengelolaan.
- (4) Pemegang izin sementara bersama kelompok masyarakatnya harus sudah berbentuk koperasi dalam jangka waktu izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan fasilitasi kepada pemegang izin sementara dan kelompok masyarakatnya untuk membentuk koperasi yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (6) Izin definitif diberikan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 22

Ketentuan umum tentang tata cara dan prosedur permohonan izin diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 23

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh pemegang izin yang meliputi kegiatan:

- a. Penataan areal kerja;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Rehabilitasi; dan
- e. Perlindungan

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pemegang izin dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana kepada pemegang izin.
- (2) Pemegang izin dapat memperoleh bantuan dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Penataan Areal Kerja

Pasal 26

- (1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.
- (2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.
- (3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Blok perlindungan;
- b. Blok budidaya.

Pasal 27

- (1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidroorologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau,

200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40%, serta pertimbangan konservasi plasma nutfah.

(2) Blok budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan fungsi hutannya.

Pasal 28

Blok perlindungan dan blok budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 29

Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang izin dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 30

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 31

(1) Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :

- a. Rencana umum;
- b. Rencana operasional.

Pasal 33

(1) Rencana umum memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.

(2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 34

(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya.

Pasal 35

Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum.

Pasal 36

(1) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 37

Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Keempat

P e m a n f a a t a n

Pasal 38

- (1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
- (3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:
 - a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
 - b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
 - c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
- (4) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus:
 - a. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
 - b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemanfaatan di hutan produksi dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
- (3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:
 - a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
 - b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
 - c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
- (4) Kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus :
 - a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - b. Mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, pemegang izin dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan dan harus sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pasal 41

- (1) Terhadap hasil hutan yang diperdagangkan, yang diperoleh dari pengelolaan hutan kemasyarakatan, dikenakan provisi sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan merupakan pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 43

Pemegang izin wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Perlindungan

Pasal 44

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 45

Perlindungan hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta hama dan penyakit.

Pasal 46

Pemegang izin wajib:

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan ;
- c. Berkoordinasi dengan instansi kehutanan daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

Pasal 47

Pemegang izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 48

- (1) Pengendalian hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Pengendalian hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Menteri melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 49

- (1) Pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan dan pengelolaan, rencana pengelolaan,

dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengendalian hutan kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelaporan hutan kemasyarakatan secara berkala.
- (2) Pemegang izin menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Propinsi.
- (4) Pemerintah Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Menteri.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian hutan kemasyarakatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pengendalian Internal oleh Pemegang Izin

Pasal 52

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.
- (3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Masyarakat Luas

Pasal 54

- (1) Apabila pengelolaan hutan kemasyarakatan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas izin kegiatan hutan kemasyarakatan atau perubahan rencana pengelolaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 55

Pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan selama jangka waktu izin kegiatan.
2. Melakukan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai dengan izin kegiatan hutan kemasyarakatan.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan.
4. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh fasilitasi dan atau bantuan dana.
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
 - a. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
 - c. Pengendalian internal;
 - d. Pengikutsertaan seluruh anggota kelompok/koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
2. Membayar provisi sumber daya hutan.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 57

- (1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui proses sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peringatan secara tertulis;
 - b. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pemegang izin tidak mengindahkan peringatan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang izin melaksanakan musyawarah mufakat melalui dialog secara transparan;
 - c. Apabila dengan proses musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan, maka Bupati/Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan;
 - d. Keputusan Bupati/Walikota bersifat final dan mengikat semua pihak.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 58

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Menteri No. 677/Kpts-II/1998 jo No. 865/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan disesuaikan dengan keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan Menteri.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Pebruari 2001

**MENTERI KEHUTANAN,
ttd.**

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

penyusunan RJP berisikan strategi, kebijakan dan program kerja, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 197/KMU.016/1998.

[Sumber: http://members.bumn-ri.com/con_perhutani/workplan.html]

Save as: Adobe PDF

**KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS PERUM PERHUTANI
(Selaku Pengurus Perusahaan)**

NOMOR: 136/KPTS/DIR/2001

**PENGLOLAAN SUMBERDAYA HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT**

**KETUA DEWAN PENGAWAS PERUM PERHUTANI
(Selaku Pengurus Perusahaan)**

Menimbang

- a. bahwa visi Perum Perhutani adalah pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa dalam MISI-nya Perum Perhutani berupaya melaksanakan amanah pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- c. bahwa untuk mencapai VISI dan MISI tersebut, sesuai dengan paradigms baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis, sehingga perlu lebih dimaknal, diwadai dan difasilitasi.
- d. bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau hak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
- e. bahwa pengaturan dan mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi Perum Perhutani.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 02/Kpts/DWAS/2001 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani;

- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/Kpts/Dir/1996 tentang Penerapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan;
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 849/Kpts/Dir/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** Mencabut Keputusan Direksi Nomor : 1061/Kpts/Dir/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- KEDUA** Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.
- Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
- Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
- Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
- Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.
- Perusahaan adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999.
- Pengkajian Desa partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif.
- Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat oleh Perusahaan dan masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.
- Berbagi adalah pembagian peran antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan.
- Kegiatan Berbasis Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengolahan tanah dan atau ruang sesuai karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk budaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika.
- Kegiatan Berbasis Bukan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengolahan tanah dan atau ruang yang menghasilkan produk industri, jasa dan perdagangan.
- Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

13. Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk penganeekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan.

BAB II JIWA DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perusahaan yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Jiwa yang terkandung dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah kesediaan Perusahaan, Masyarakat desa hutan, dan Pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam PSDH sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan.

Pasal 3

Prinsip Dasar PSDH adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hal dan kewajiban
5. Prinsip pembedayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. PSDH dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proposional guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
 - b. meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
 - c. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
 - d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
 - e. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta Pihak yang berkepentingan secara simultan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN STATUS KAWASAN HUTAN

Pasal 5

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan di wilayah kerja Perusahaan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan. partisipatif

Pasal 6

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan tidak mengubah status kawasan hutan dan status tanah perusahaan.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA

Pasal 7

1. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan pertama dan atau

- penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
2. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan bersama antara Perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan paertisipatif
 3. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) dalam bentuk Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
 4. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat paa saat penyusunan Rencana Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Adm:[KKPH) dalam bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
 5. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat diintegrasikan dengan pembangunan wilayah.
 6. Dalam kondisi mendesak atau *forcemajeur*, penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan Jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Bagian Kedua

Kegiatan Berbasis Lahan

Pasal 9

Kegiatan berbasis lahan dilakukan dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan.

Pasal 10

Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan atau ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pasal 11

Pola tanam yang sesuai dengan karaktefistik wilayah adalah pola tanam yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

Pasal 12

Kegiatan berbasis lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa hutan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Berbasis Bukan Lahan

Pasal 13

Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan.

Pasal 14

Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan perdagangan untuk menumbuhkembangkan keswadayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa hutan.

Pasal 15

Kegiatan berbasis bukan lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha Perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa hutan.

Bagian Keempat

Peranan Pihak Yang Berkepentingan

Pasal 16

Pihak yang berkepentingan berperan sebagai motivator, stimulator, fasilitator, mediator, negosiator untuk meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dan masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Pasal 17

Peranan Pihak yang berkepentingan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan lanjutan dengan Perusahaan dan masyarakat desa hutan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 18

1. Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat Unit dan Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
2. Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat 1 meliputi:
 - a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagi dari hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
 - b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
 - c. Mengambil langkah yang diperiukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Pasal 19

Guna mendorong proses optimisasi dan berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan menselaraskan kepentingan Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dibentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat unit dan di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pasal 20

Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berbentuk kelompok ekonomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang tumbuh dari keswadayaan.

BAB VIII

KETENTUAN BERBAGI

Pasal 21

1. Kegiatan berbagi dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan.
2. Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat desa hutan, Pihak yang berkepentingan).
3. Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 2 di atas, ditetapkan oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan Masyarakat desa hutan dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.
4. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 3 di atas, dituangkan dalam pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perusahaan dan Masyarakat desa hutan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan Pihak yang berkepentingan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

1. Masyarakat desa hutan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak :
 - a. Bersama perusahaan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
 - c. Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
2. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban:
 - a. Bersama Perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.

- c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh Perusahaan dan atau Pihak yang berkepentingan.

Pasal 23

1. Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak
 - a. Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
 - c. Memperoleh dukungan Masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
2. Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :
 - a. Memfasilitasi Masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi.
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana perusahaan.
 - c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif.
 - d. Bekerjasama dengan Pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan

Pasal 24

Hak dan kewajiban untuk pihak-pihak yang berkepentingan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

1. Kegiatan monitoring proses pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan secara berkala oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan.
2. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan setiap berakhirnya pelaksanaan Rencana Usaha Tahunan (RUT) Perusahaan oleh Perusahaan dan Masyarakat desa hutan dan atau Perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.
3. Ketentuan mengenai mekanisme dan tolok ukur untuk monitoring dan evaluasi secara bersama seperti dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 di atas, ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat ditetapkannya Keputusan Direksi ini, semua ketentuan mengenai pengelolaan sumberdaya hutan yang ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan Perusahaan disesuaikan dengan jiwa dan semangat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat seperti dimaksud dalam keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Ketentuan-ketentuan dari Keputusan Direksi ini diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
2. Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2003
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)**

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) perlu disesuaikan;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil

mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;

4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
5. Pengurusan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perusahaan sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan yang digariskan oleh Menteri;
6. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam yang tidak termasuk kewenangan publik atau pemerintahan umum;
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung-jawab di bidang kehutanan.
8. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan;
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN PASAL 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PASAL 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

PASAL 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

PASAL 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan.

PASAL 6

(1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan.

(2) Maksud Perusahaan adalah:

- a. menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(3) Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan.

PASAL 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan menyelenggarakan:

- a. kegiatan usaha pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

PASAL 8

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusahaan dapat:

- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang terkait dengan bidang kehutanan.

PASAL 9

(1) Wilayah Kerja Perusahaan meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, kecuali Kawasan Hutan Konservasi.

(2) Perubahan atas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam unit-unit, yaitu:

- a. Wilayah Kerja Unit Jawa Tengah, disebut Unit I Jawa Tengah;
- b. Wilayah Kerja Unit Jawa Timur, disebut Unit II Jawa Timur;
- c. Wilayah Kerja Unit Jawa Barat dan Banten, disebut Unit III Jawa Barat dan Banten.

(4) Wilayah kerja Unit dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya dilakukan oleh Menteri atas usul Direksi.

PASAL 10

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

(2) Besarnya modal perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan.

(3) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Kehutanan.

PASAL 11

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 12

- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengeralahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor.

PASAL 13

- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

PASAL 14

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

- (1) Pembinaan Perusahaan dandilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan dan Menteri sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

PASAL 16

Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:

- a. Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

PASAL 17

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Penambahan jumlah anggota Direksi yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.

PASAL 18

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.

PASAL 19

(1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.

(3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.

(4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.

(5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.

(6) Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

PASAL 20

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 21

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

PASAL 22

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:

- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan

Pemerintah ini;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan dengan kepengurusan perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
 - (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

PASAL 23

Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:

- a) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c) Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
- e) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- g) Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- h) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- i) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala;
- l) Menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional, yang ditetapkan Menteri.

PASAL 24

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
 - a. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas usul Menteri.

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.

(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada:

- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. orang atau badan lain;
- yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

PASAL 25

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

- a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

PASAL 26

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

PASAL 27

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 28

(1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

PASAL 29

(1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sekurang-kurangnya memuat:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

(2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan hutan, berpedoman pada rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(3) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan

kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.

(4) Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menteri.

PASAL 30

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rencana Kerja Perusahaan;
- b. Anggaran Perusahaan;
- c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
- d. Hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan hutan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Pendek pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(6) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri.

PASAL 31

(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan paling sedikit 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

PASAL 32

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:

- a. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

PASAL 33

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

PASAL 34

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang bertanggungjawab di bidang kehutanan, Departemen Keuangan, dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan

perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan Menteri.

PASAL 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

PASAL 36

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:

- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam Perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

PASAL 37

(1) Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ;
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;
 - c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 38

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 39

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lain-nya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada;
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

PASAL 40

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

PASAL 41

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

PASAL 42

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

PASAL 43

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

PASAL 44

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

PASAL 45

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya; dan
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

PASAL 46

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

PASAL 47

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

PASAL 48

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 49

- (1) Setiap unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

PASAL 50

- (1) Tugas, kewenangan dan kewajiban Kepala Unit ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Kepala unit bertanggung jawab kepada Direksi.

PASAL 51

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

PASAL 52

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

PASAL 53

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

PASAL 54

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

PASAL 55

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan dengan tembusan Menteri.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang telah disahkan diumumkan dalam surat kabar harian.

PASAL 56

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

PASAL 57

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.

PASAL 58

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 59

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/ upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada Pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 60

Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

PASAL 61

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.

(2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:

- a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan;
- b. sosial dan Pendidikan;
- c. jasa produksi;
- d. sumbangan Dana Pensiun; dan
- e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.

(3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

PASAL 62

(1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.

(2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

PASAL 63

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 64

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PASAL 65

(1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.

(2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Departemen/Instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.

(4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/Instansi Pemerintah.

PASAL 66

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan per-setujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

PASAL 67

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 68

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 69

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

PASAL 70

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 71

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, maka kewenangan Menteri Keuangan dalam Peraturan Pemerintah ini beralih kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, kecuali dalam hal :
 - a. Penatausahaan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Umum (PERUM);
 - b. Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Perusahaan Umum (PERUM).
- (2) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, yang mengakibatkan diperlukannya penambahan penyertaan modal Negara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke dalam Perusahaan.

PASAL 72

Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menjadi unsur dalam Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah ini.

PASAL 73

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perusahaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 74

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang berlaku bagi Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.



PASAL 75

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tetap berlaku dan sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 76

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 77

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Komentar:

PP No. 30/2003 ini merupakan peraturan pengganti dari PP No. 14/2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang mencabut PP No. 53/1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI).

Perum Perhutani dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap bepedoman pada reencana Umum Perusahaan (RUP) jangka 1990 - 2009 yang telah disahkan Menteri Kehutanan dalam Keputusan Nomor : 377/Kpts-IV/1992 tanggal 11 April 1992. RUP berjangka 20 tahun dijabarkan dalam bentuk RJP Perusahaan berjangka 5 tahun. Perhutani telah melaksanakan RJP ke-2 yang dituangkan dalam RJP Tahun 1996-2000. Sesuai surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Direksi Perum Perhutani diminta untuk merevisi usulan RJP Tahun 2000-2004 sehubungan dengan terjadinya perubahan kondisi eksternal dan internal perusahaan, dimana penyusunan RKAP Tahun 2001 digunakan sebagai tahun dasar pembuatan RJP Tahun 2001-2005. Sistematika